

Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong

Mirandha Dumaris Banjarnahora, Setiati Widiastuti b

Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia.
Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY) Yogyakarta Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan masyarakat Batak Toba memberlakukan peraturan perkawinan yang mengharuskan/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki yang sama suku; (2) Akibat dari peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku tersebut; dan (3) Akibat jika perempuan Batak Toba melanggar atau menolak perkawinan adat (perkawinan sama suku tersebut). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Subjek penelitian ini meliputi: (2) Tua-tua adat kumpulan Naipospos Sorong (3) anak perempuan Batak Toba yang ada di kumpulan Naipospos Sorong. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara cross check. Teknik analisis adat dilakukan secara induktif, yang meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) Alasan masyarakat Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong memberlakukan Peraturan Perkawinan Adat yang mengharuskan/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki sesama suku Batak yaitu adanya menjaga kelestarian adat istiadat, menjaga kelastarian marga dan ketaatan agar tidak terkena sanksi. (2) Akibat dari peraturan adat di lingkungan Naipospos Sorong yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku adalah ketika adanya peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sesama suku Batak akan menimbulkan beberapa akibat pada anak perempuan di lingkungan Naipospos Sorong yaitu dibatasinya hak anak dalam memilih pasangan dan Dapat mengakibatkan perjodohan antar pariban yang dipaksakan. (3) Akibat jika perempuan Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong melanggar atau menolak perkawinan adat (perkawinan sama suku) yaitu akan menimbulkan berbagai masalah seperti menjadi aib keluarga, suku Batak menjadi punah dan adanya sanksi dari lingkungan Naipospos Sorong.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the reasons why the Toba Batak community enforces marriage regulations that require/require Batak women to marry men of the same ethnicity; (2) As a result of customary regulations that require/mandatory marriage of the same ethnic group; and (3) the consequences if Toba Batak women violate or refuse customary marriages (marriages with the same ethnic group). This research is a research that uses a qualitative research type with a descriptive approach. Research subjects were determined purposively. The subjects of this study include: (2) the traditional elders of the Naipospos Sorong group, (3) the Batak Toba girls who are in the Naipospos Sorong group. Data collection techniques through interviews and documentation. Checking the validity of the data is done by cross check. Customary analysis techniques are carried out inductively, which include: data reduction (data reduction), data presentation (data display), and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it shows (1) The reason why the Toba Batak community in the Naipospos Sorong environment enforces the Customary Marriage Regulation which requires/obliges Batak women to marry men of the same Batak tribe, namely maintaining the preservation of customs, maintaining clan dance class and obedience so that they are not subject to sanctions. (2) As a result of customary regulations in the Naipospos Sorong environment which require/mandatory same-ethnic marriages, when there are customary regulations that require/require marriages between Batak tribesmen, it will cause several consequences for girls in the Naipospos Sorong environment, namely the limitation of children's rights in choosing a partner and Can result in forced matchmaking between parties. (3) As a result, if Toba Batak women in the Naipospos Sorong environment violate or refuse customary marriages (equal-

Sejarah Artikel

Diterima : 23 Oktober 2022
Disetujui : 2 Nopember 2022

Kata kunci:

keharusan, perempuan Batak Toba, kumpulan Naipospos Sorong dan Perkawinan adat.

Keywords:

necessity, Toba Batak women, Naipospos Sorong group and customary marriage

Pendahuluan

Perkawinan Adat dalam masyarakat Batak adalah salah satu mata rantai kehidupan yang tata pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah melekat dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut berasal dari para leluhur masyarakat Batak. Pernikahan Adat Batak mengandung nilai sakral, yang disertai dengan perlengkapannya. Kesakralan pernikahan Adat Batak terlihat ketika adanya pengorbanan bagi orang tua pengantin wanita (S. Firman, 2016:2). Dewasa ini, dalam pernikahan masyarakat Batak telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Hukum Adat Batak mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam adat batak. Salah satu peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan, menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam adat Batak. Perkawinan pada orang Batak pada umumnya, merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu. Dalam sebuah perkawinan Batak Toba juga membutuhkan hak dari setiap anak untuk memilih pasangan hidupnya hal ini sangat penting karena yang menjalani bahtera rumah tangga adalah anak.

Suku Batak telah banyak berpindah dari kampung halaman di kawasan Danau Toba ke tempat perantauan baik itu di desa maupun di kota. Mereka tetap memegang teguh nilai budaya yang mereka bawa meskipun mereka telah berada jauh dari tempat mereka berasal. Sekalipun di rantau suku Batak selalu peduli dengan identitas sukunya, seperti berusaha mendirikan perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk menghidupkan ide-ide adat budayanya. Mereka mengadakan pertemuan secara berkala dalam bentuk adat ataupun silaturahmi (<http://bakkara.Blogspot.com.dalihan-na-tolu.html>, 29 Juni 2006).

Apalagi bagi masyarakat Batak yang tinggal di perantauan, sangatlah penting mengetahui siapa-siapa yang menjadi keluarga inti kita di perantauan. Hal ini sangat penting karena merekalah yang akan memberikan pertolongan dan bantuan jika kita ada masalah di perantauan dan apalagi jika di perantauan kita tidak memiliki keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat selain mereka keluarga inti tersebut (S.R.Nainggolan, 2011:80).

Pada prinsipnya perkawinan pada masyarakat Batak Toba mengedepankan norma ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang berguna untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Norma ataupun nilai-nilai ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang pada akhirnya berkembang menjadi adat istiadat yang diwujudkan dalam bentuk tata upacara. Upacara merupakan wujud dari adat istiadat yang sangat berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, dan disertai dengan berbagai macam perasaan dan perlengkapan yang bersifat simbolis. Sementara itu upacara agama serta catatan sipil dianggap hanya perlengkapan belaka. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan keluarga inti yang diterima ditengah-tengah masyarakat Batak Toba sebagai suatu sistem sosial kemasyarakatan. Dalam suatu perkawinan yang sah, keluarga inti telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan boru (semua perempuan yang berasal dari satu marga tanpa membedakan struktur kedudukan patrilinealnya) serta hula-hula (orang tua dari anak perempuan yang telah menikah) dari masing-masing pihak.

Hubungan kekerabatan ini terlahir secara alami dan diilhami kesamaan sifat yang memang tercipta sedemikian dalam sistem kekerabatan masyarakat itu sendiri, dimulai dari kelompok keluarga yaitu orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan yang ditingkatkan menjadi saudara sekampung dan seterusnya pada tingkat Samarga. Setiap anak yang menikah harus di setujui oleh

orang tua dan juga keluarga inti. Hal ini dikarenakan yang akan mengurus perkawinan adat mereka adalah keluarga inti atau disebut *dalihan na tolu* ini. Setiap pasangan yang mau menikah harus mendatangi *dalihan na tolu* untuk meminta mereka mengurus pernikahan adat Batak dan *dalihan na tolu* harus berembuk sendiri untuk membicarakan perkawinan adat Batak Toba yang akan dilaksanakan.

Perkawinan dalam adat Batak merupakan perkawinan eksogami yaitu perkawinan antar orang Batak yang tidak satu marga. Seorang perempuan yang sudah dilamar dan menikah akan meninggalkan marganya dan mengikuti marga suami. Hal itu memiliki tujuan untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan dari marga anak laki-laki, sesuai dengan sistem budaya Batak yang bersifat patrilineal yakni garis keturunan diwariskan pada anak laki-laki yang mendarah daging bagi orang batak (D.M. Pasribu & S.S.Sudaryatni, 2017:2).

Masalah akan timbul jika dalam satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, ini akan membuat orang tua menjadi keras kepada anak perempuan untuk harus menikah dengan seorang anak laki-laki yang berasal dari suku Batak juga. Hal ini dikarenakan agar marga Batak dan suku Batak tidak akan hilang dari diri anak perempuannya. Menurut mereka Marga adalah segalanya yang sangat penting dalam kehidupan anaknya karena dapat membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur. Kehadiran anak laki-laki dalam kehidupan Adat Batak sangat penting, sehingga seorang wanita yang dilahirkan dalam suatu keluarga selalu mendambakan agar dia mempunyai anak laki-laki agar kebahagiaannya tidak pincang. Ketika ada anak laki-laki dalam keluarga itu juga akan membuat anak yang perempuan bebas atau boleh memilih pasangan hidupnya yang tidak berasal dari suku Batak, karena sudah ada dalam keluarga yang meneruskan marga dan suku bapaknya.

Di berbagai tempat di luar Sumatera Utara suku Batak banyak kita jumpai sebagai perantau. Mobilitas orang Batak yang cukup tinggi mengantarkan mereka ke berbagai penjuru tanah air di Indonesia bahkan sampai keluar negeri (S.R.Nainggol, 2011:72). Salah satu daerah di Indonesia yang dijadikan tempat oleh masyarakat suku Batak untuk merantau adalah kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba adanya kesulitan bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan keinginannya karena perkawinan anak perempuan selalu dituntut oleh adat istiadat. Perkawinan anak perempuan banyak aturan bahkan ketika harus kawin dengan laki-laki Batak masih terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan oleh perempuan Batak Toba.

Ketika perempuan Batak Toba ingin melangsungkan perkawinan dengan suku lain biasanya banyak aturan yang harus dilalui, anak perempuan Batak Toba harus menyakinkan calon suaminya untuk mau ikut bergabung kedalam adat istiadat anak perempuan Batak Toba. Calon suami anak perempuan Batak Toba harus meninggalkan marganya jikalau mempunyai marga, setelah itu calon suami akan masuk ke dalam adat istiadat Batak. Larangan dalam perkawinan adat Batak Toba adalah hubungan kekerabatan orang Batak didasarkan pada adanya pertalian darah yang ditarik menurut garis keturunan bapak (*genealogis Patrilineal*) dan pertalian perkawinan antara pihak pemberi darah dengan pihak penerima darah misalnya Marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, dan sebagainya.

Akibat hukum perkawinan endogami dalam masyarakat adat Batak adanya kepercayaan ketika ada yang melakukan perkawinan endogami atau perkawinan satu marga akan terjadi cacat pada anak dari hasil perkawinan endogami. Jadi setiap anak perempuan atau laki-laki Batak akan menarik garis bapak (H.R.Evangeline, 2016:64)

Perkawinan Batak Toba yang di perbolehkan yaitu anak perempuan kawin dengan paribannya (anak laki-laki dari kakak perempuan bapak). Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan Pariban (A.Banjarnahor, 2016:54). Sedangkan perkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin laki-laki adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin perempuan adalah anak kandung dari pihak ayah.

Perkawinan adat Batak Toba ini masih dijaga dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat adat yang merantau di kota Sorong khususnya di lingkungan Naipospos Sorong. Hal ini biasanya terjadi jika anak perempuan sampai usia lanjut belum memiliki pasangan hidup atau sudah memiliki pacar tetapi belum di setujui oleh orang tua karena pacar dari anak perempuan belum sesuai dengan kriteria yang di inginkan oleh orang tua. Beberapa orang tua ada yang masih menekan anak perempuannya harus menikah dengan orang batak juga sehingga, marga atau suku batak nya tidak hilang begitu saja.

Perkawinan adat Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong benar-benar harus di setujui oleh orang tua dan juga keluarga besar dari bapa. jika tidak di restui dan anak perempuan Batak Toba nekat untuk melakukan perkawinan yang tanpa restu orang tua dan hanya di restui oleh wali saja, maka biasanya keputusan dari orang tua masing-masing anak berbeda-beda. Banyak yang memilih untuk malas tau dengan anak perempuannya lagi bahkan memutuskan tali kekeluargaan bersama anak perempuannya. Pemutusan adat istiadat kepada anak perempuan ini akan menjadi sebuah tekanan kepada anak perempuan Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong karena ia harus kehilangan adat istiadat nya bahkan ia sudah tida di anggap oleh keluarga besarnya lagi.

Dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kunci penting untuk menerapkan negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu bagian penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender masih menjadi barang mahal di Indonesia dan menimbulkan bias gender. Bias gender kerap terjadi disebabkan oleh terbentuknya konstruksi sosial, budaya, dan agama yang menjadikan keadilan gender ini sukar terwujud. Dalam bidang budaya ini menjadi salah satu contoh terajdinya bias gander. Perkawinan Batak Toba yang masih mementingkan bahwa anak laki-laki yang akan menjadi penerus marga sehingga kehadiran anak perempuan dalam keluarga Batak tidak terlalu di anggap penting hal ini menimbulkan adanya diskriminasi terhadap kesetaraan gander. Hal ini yang menimbulkan adanya pemaksaan terhadap anak perempuan untuk harus mendapatkan jodoh suku Batak juga. Perempuan juga memiliki hak yang seharusnya ia gunakan untuk memilih pasangan. Hak perempuan dan lelaki harusnya setara dalam memilih pasangan sehingga tidak memaksa kehendak perempuan saja.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis, namun meneliti gambaran secara nyata sesuai fakta yang ada di lapangan terkait dengan variabel yang diteliti dan gejala yang ada, serta data yang diperoleh bukan angka, namun dengan cara deskripsi berupa kata-kata. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020: 289). Adapun subjek penelitian ini adalah Tiga orang anak perempuan Batak toba yang ada di lingkungan Naipospos Sorong dan Dua orang tua-tua adat di lingkungan Naipospos Sorong yang paham tentang adat istiadat Batak Toba. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen. Sedangkan, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data jenuh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2020: 321).

Hasil dan Pembahasan

1. Alasan masyarakat Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong memberlakukan Peraturan Perkawinan Adat yang harus menikah sesama Suku Batak

a. Menjaga kelestarian adat istiadat

Adat lah yang menjadi hal terpenting dalam suku Batak Toba. pernikahan sesama suku ini menjadi adat istiadat yang turun temurun sejak dulu. Sehingga, perempuan yang ingin mencari pasangan hidup lebih berhat-hati dan lebih memilih pasangan hidupnya sesuai kriteria yang sesuai dengan adat istiadat. Diketahui suku Batak menganggap bahwa sesama orang Batak itu jauh lebih bertanggung jawab karena karakter Batak itu sudah mereka ketahui dan melekat pada setiap orang di suku Batak.

Bagi masyarakat Batak perantauan khususnya di Naipospos Sorong, adat budaya Batak mengandung nilai-nilai budaya terdiri atas nilai Kekerabatan, Agama, Nilai Kehormatan, Nilai religi atau kepercayaan dapat dijadikan sebagai kearifan tradisional dan sekaligus sebagai modal pengembangan kemanusiaan. Nilai-nilai budaya ini dapat juga dipakai sebagai identitas kesukubangsaan, sebagai pedoman hidup dan sarana berinteraksi yang harus dibermaknakan agar kelak dapat menjadikan masyarakat pemilik kebudayaan lebih sejahtera. Identitas kesukubangsaan merupakan internalisasi nilai yang diwariskan oleh orang tua secara informal kepada setiap anak sejak dari kecil untuk membangun eksistensi ke Batakan-nya, yang kelak merupakan jalan, wahana, dan alat memasuki tujuan hidup suku bangsa Batak.

Dengan demikian, identitas budaya ini menjadi tujuan hidup suatu kolektif yang diidam-idamkan seluruh masyarakat suku Batak. Sedangkan pedoman interaksi menjadi landasan berhubungan masyarakat yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban, mengatur serta mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan menjadi dasar demokrasi untuk penyelesaian masalah terutama secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian pensejahteraan masyarakat suku bangsa Batak perantauan di Naipospos Sorong perlu dilandasi nilai-nilai budaya tersebut. Nilai yang merupakan prinsip, aturan, pedoman, keyakinan atau panduan umum yang didambakan oleh masyarakat sebagai hasil kesepakatan bersama. Inti kebudayaan terletak pada nilai kebudayaan itu sehingga nilai budaya itulah yang digali sebagai modal sosial budaya dan kemudian diwariskan apabila hendak membangun sumber daya manusia. . Nilai budaya merupakan dasar dan pedoman yang mengatur tingkah laku yang benar pada waktu yang tepat. Nilai budaya sekaligus mengatur manusia dalam kelompoknya untuk mengetahui mana yang baik atau yang buruk, yang harus dilakukan atau yang harus diabaikan, yang diinginkan atau dihindari dan diyakini benar atau salah.

Adat lah yang menjadi hal terpenting dalam suku Batak Toba khususnya Kumpulan Naipospos Sorong. pernikahan sesama suku ini menjadi adat istiadat yang turun temurun sejak dulu. Sehingga, perempuan yang ingin mencari pasangan hidup lebih berhat-hati dan lebih memilih pasangan hidupnya sesuai kriteria yang sesuai dengan adat istiadat. Ada juga terdapat perkawinan anak perempuan Batak Toba yang beda suku ini sangat sulit di jalani dan bahkan banyak sekali tantangan yang terjadi. Orang tua dari pihak perempuan biasanya menentang anaknya menikah dengan suku lain. Masalah bukan hanya datang dari keluarga perempuan tetapi masalah juga akan datang dari keluarga pihak laki-laki. Masalah yang akan timbul dari pihak laki-laki biasanya mereka juga tetap mempertahankan adat istiadat nya sehingga mereka tidak mengizinkan anak laki-laki nya untuk menikah dengan perempuan Batak Toba yang mengharuskan perkawinan adat ini berjalan.

Permasalahan ini yang akan membuat anak perempuan Batak Toba susah menentukan pilihannya sendiri, karena terlalu banyak aturan adat yang harus di jalani dan di tanggung. Punguan Naipospos Sorong menganggap bahwa jika menikah dengan lelaki sesama suku mereka lebih paham tentang adat istiadat dari segi bahasa dan perilaku dikarenakan suku Batak adalah suku yang sangat menghormati adat istiadat dan suku Batak mempunyai berbagai aturan-aturan yang sangat sulit untuk di jalani jika dengan suku lain pasti mereka harus di ajar dari awal lagi dan jika mereka tidak paham dan melakukan nya tidak sesuai adat maka mereka hanya di anggap merusak adat istiadat orang Batak. Oleh karena itu sangat penting menikah dengan lelaki sesama suku. Adat budaya Batak khususnya sistem kekerabatan orang Batak tidak akan berubah meskipun berada di perantauan.

b. Menjaga kelangsungan marga

Dalam kehidupan sehari-hari marga menentukan kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat yang teratur. Marga menentukan kedudukan sosialnya dan kedudukan sosial orang lain di dalam jaringan hubungan. Marga merupakan dasar untuk menentukan *partuturan* (hubungan persaudaraan) baik dikalangan semarga maupun dengan orang-orang dari marga lain. Marga kemana pun ia pergi dan menikah dengan siapa pun marga nya tetap ada dan di anggap dia adalah pewaris marga. Perempuan Batak tidak pernah setara dengan Laki-laki Batak. Dikatakan seperti itu karena perempuan bukan penerus marga jika dia menikah dengan suku Batak juga anaknya memang akan tetap menjadi orang Batak karena marga dari ayahnya bukan marga dari ibunya. Tetapi perempuan dan laki-laki ini tetap menjadi pasangan yang bersuku Batak. Marga dalam suku Batak Toba sangat penting karena itu merupakan warisan yang berharga (R Ospirani, 2019:5).

Bagi masyarakat Batak, mempunyai anak laki-laki adalah suatu berkah. Anak laki-laki bagi orang Batak merupakan suatu kesempurnaan dalam perkawinan. Anak laki-laki akan meneruskan keturunan dan marga dari Ayah. Dengan adanya anak laki-laki maka lengkap sudah suatu perkawinan. Begitu pula dengan masyarakat Batak yang tinggal di perantauan khususnya di Naipospos Sorong, seorang anak laki-laki selain akan menjadi penerus marga dalam keluarga, dengan adanya anak laki-laki maka garis keturunan marga tidak akan terputus. Bagi kumulan Naipospos Sorong hal ini sangatlah penting. Seperti Bapak Banjarnahor yang tidak memiliki seorang anak laki-laki satupun di dalam keluarganya. Bagi beliau, dengan memperoleh menantu dari suku yang sama maka akan membantu Bapak Banjarnahor untuk tetap mempertahankan garis marganya dan marganya pun tidak akan hilang, karena anaknya akan tetap menyandang nama boru Banjarnahor di nama belakangnya meskipun anaknya sudah menikah. Namun, lain ceritanya jika anaknya itu menikah dengan suku lain, maka berhentilah penerus marga Banjarnahor di dalam keluarga itu.

Marga dalam suku Batak Toba sangat penting karena itu merupakan warisan yang berharga. Jika seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan sesama suku Batak Toba ia akan mewariskan marga ayahnya dan dia akan menjadi raja dalam keluarganya. Didalam suku Batak Toba anak laki-laki merupakan kesempurnaan cinta maupun istimewa di tengah-tengah keluarga Batak dan anak perempuan hanya menjadi pelengkap saja karena ia tidak bisa mewartiskan marga oleh karena itu sangat penting anak perempuan mencari pasangan yang bersuku Batak juga sehingga marga itu tidak hilang. Jika perempuan Batak menikah dengan lelaki yang berbeda suku dan lelaki tidak mau menikah secara adat maka perempuan batak beserta keturunannya nanti sudah tidak di anggap sebagai suku Batak karena sukunya sudah hilang dan mereka masuk kedalam keluarga suaminya yang beda suku. Sistem marga mengandung nilai yang amat luhur sebagai kekuatan yang dapat mempersatukan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Batak. Tujuan marga adalah untuk membina kekompakan serta solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur.

c. Ketaatan agar tidak terkena sanksi

Perempuan Batak menaati adat istiadat agar tidak terkena sanksi dalam perkumpulan adat Naipospos Sorong. Dapat diketahui perempuan Batak yang menikah dengan pria di luar suku Batak dapat menghilangkan kewargaan adat Batak, tetapi wanita masih dapat melakukan dan terlibat dalam adat budaya kebatakan, namun terdapat batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan semisal memberikan dan menerima ulos dalam upacara keadatan contohnya saudara kandung atau sepupu dari ayah yang akan melangsungkan perkawinan adat Batak perempuan Batak tidak diperbolehkan memberikan ulos (lambang sebagai doa). Hal ini membuat adanya rasa sedih tersendiri bagi anak perempuan yang menikah dengan suku lain dia menjadi asing di keluarga intinya sendiri. Perempuan Batak yang menikah dengan suku lain juga membuat adanya hukuman yang terjadi pada keturunannya, anak hasil perkawinan ini adalah masuk ke dalam adat suku suaminya. Anak tersebut tidak berhak atas marga batak yang ada pada ibunya. Namun apabila pihak pria diberikan marga dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi dan di hadiri oleh tetua-tetua adat maka dengan upacara tersebut pria dapat diberikan marga sesuai kesepakatan. Calon suami anak perempuan Batak Toba harus meninggalkan marga nya jikalau mempunyai marga, setelah itu calon suami akan masuk ke dalam adat istiadat Batak. Calon suami perempuan Batak Toba di buatkan marga Batak biasanya marga Batak di dapatkan dari marga ibu anak perempuan. Calon suami dari anak perempuan Batak Toba akan masuk kedalam kekerabatan keluarga ibu dari anak perempuan Batak Toba. Marga yang di dapatkan oleh calon suami anak perempuan bisa di dapatkan secara cuma-cuma (tidak membayar) atau bisa di dapatkan dengan membayar sesuai harga yang sudah di tentukan oleh pihak keluarga (tua-tua adat) yang dalam artiannya calon suami dari anak perempuan Batak Toba membeli marga pada pihak keluarga ibu anak perempuan.

2. Akibat dari Adanya Peraturan Adat yang Mengharuskan/Mewajibkan perkawinan sesama suku di lingkungan Naipospos Sorong.

Adanya sebuah akibat karena adanya penyebab. Contohnya akibat dari adanya peraturan adat yang mengharuskan perkawinan sesama suku di lingkungan Naipospos Sorong, antara lain sebagai berikut:

a. Dibatasinya hak anak dalam memilih pasangan

Secara umum hak ialah segala sesuatu yang harus diterima seseorang. Sesuatu yang diterima tersebut harus melaksanakan sesuatu yang disebut kewajiban. Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilakukan yang bersifat beban dan bersifat memaksa. Hal inilah yang membuat akibat dari adanya aturan harus menikah dengan sesama suku adalah adanya tekanan dari orangtua yang mengharuskan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang sama suku dengannya membuat dia menjadi stress dan tertekan dalam memilih pasangan bukan hanya itu saja tetapi hak dalam memilih pasangan juga terbatas, padahal dia sudah melakukan kewajiban anak dengan melakukan apa yang orang tua mau selama ia sekolah maupun kerja tetapi biarkan kali ini hak dalam memilih pasangan di dapatkan oleh anak perempuan karena menikah itu untuk selamanya dan hidup bersama. Permasalahan ini yang akan membuat anak perempuan Batak toba susah menentukan pilihannya sendiri, karena terlalu banyak aturan adat yang harus di jalani dan di tanggung olehnya. Permasalahan ini juga yang membuat terkadang anak perempuan yang sudah memantapkan pilihannya harus berhenti di tengah jalan bersama pasangannya dan tidak banyak juga yang memilih untuk kawin tanpa restu orang tua dan mereka hanya melakukan perkawinan di luar kawin adat yaitu perkawinan gereja dan catatan sipil saja atau anak perempuan melakukan nikah secara adat mengikuti adat istiadat laki-laki. Bahkan ada juga yang pasrah akan jodohnya kepada orang tua nya

untuk mencari yang terbaik untuk dirinya yang penting itu dapat membahagiakan orang tua dan keluarganya.

- b. Dapat mengakibatkan perjodohan antar pariban yang dipaksakan.

Hukum perkawinan adat Batak mengenal suatu perkawinan adat yang disebut dengan "Pariban", Pariban itu merupakan saudara sepupu kandung. Seorang anak laki-laki akan memanggil "pariban" kepada anak perempuan dari tulang (paman, saudara laki-laki kandung ibu), dan sebaliknya seorang anak perempuan akan menyebut "pariban" kepada anak laki-laki dari Namboru-nya (Namboru =saudara perempuan ayah baik kakak maupun adik perempuan kandung ayah). Perkawinan antar pariban ini membuat adanya masalah dalam diri anak perempuan. Hal ini menimbulkan tekanan dalam dirinya dan rasa takut akan masa depannya. Perkawinan yang dijalani karena adanya paksaan oleh aturan hukum adat atau tekanan dari orang tua yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga juga dapat terganggu dan berakibat kepada perceraian. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. fenomena "pariban" sebagai sebuah istilah tradisi warisan perjodohan kuno orang batak yang unik dan kadang tidak dianggap rasional lagi pada zaman sekarang ini. Sekarang ini jaman sudah berkembang dan maju kenapa masih ada perjodohan-perjodohan itu. Pariban secara singkat merupakan sebutan untuk sepupu yang konon di adat Batak sangat dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau dikawini.

3. Akibat tidak dilaksanakannya Perkawinan adat (Menikah sesama suku) di lingkungan Naipospos Sorong

Perkawinan adat di lingkungan Naipospos Sorong dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat jika tidak dilaksanaka perkawinan adat di lingkungan Naipospos antara lain:

- a. Menjadi aib keluarga

Anak perempuan dalam kumpulan Naipospos Sorong di haruskan mengerti tentang adat istiadat Batak yang harus menikah dengan lelaki sesama suku Batak. Menurut perkumpulan Naipospos Sorong jika anak perempuan menikah dengan laki-laki suku Batak tidak akan menghilangkan adat istiadat Batak dalam diri anak perempuan dan keturunannya. Anak perempuan yang tidak mengerti adat istiadat ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarganya jika ia tidak melakukan perkawinan seperti yang di haruskan oleh adat istiadat. Kumpulan Naipospos akan menganggap bahwa keluarga dari anak perempuan tidak mengajarnya adat istiadat. Keluarga akan merasa malu dan merasa gagal dalam mendidik anak perempuannya tentang adat istiadat. Bahkan jadi pembicaraan di kumpulan Naipospos.

Perkawinannya Batak harus di buat adat jika tidak pasti akan di tanya anaknya siapa itu, kok tidak pesta adat, oh anak si A misalnya nanti pasti mereka berpikir bahwa berarti bapanya tidak ajarkan adat istiadat kepada anaknya dan pasti yang akan di nilai salah adalah orang tua dan keluarga, karena anaknya tidak tau adat istiadat itulah akhirnya anak perempuan yang tidak menikah secara adat dikeluarkan dari suku Batak dan masuk kedalam suku keluarga suaminya dan hal inilah akan menjadi aib keluarga. Sehingga, adanya pemutusan kekeluargaan Batak Toba dengan anak perempuan dan

orangtua pulang kampung karena merasa malu dan gagal dalam mendidik anak mengenai adat istiadat Batak Toba.

b. Punahnya suku Batak Toba

Kumpulan Naipospos Sorong saat ini telah mengalami tantangan yang diakibatkan pergeseran nilai terhadap sistem kekerabatan, seolah-olah setiap wanita sudah berhak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan semakin merebaknya arus globalisasi dibidang ekonomi, komunitas Batak saat ini telah harus menghadapi tantangan yang lebih serius, bahwa generasi penerus cenderung mengejar kebahagiaan materiil dan mengikuti jalan individualisme yang egois dan konsumeristis. Tantangan perubahan terhadap ajaran Dalihan Na Tolu dalam aspek materiil dapat terjadi misalnya perubahan karena terjadinya pergeseran nilai terhadap sistem kekerabatan Batak. Sebagian besar telah menundukan diri pada kekerabatan Patrilineal.

Anak perempuan yang menikah dengan lelaki beda suku dan tidak di buatkan dalam perkawinan adat akan mengakibatkan hilangnya suku Batak toba dalam diri anak perempuan karena dia harus ikut suaminya kedalam sistem kekerabatannya. Marga dari anak perempuan akan hilang begitu juga keturunan dari anak perempuan tidak di anggap sebagai anak dari suku Batak. Anak perempuan juga jika datang dalam pesta adat hanya sebagai tamu undangan dia tidak bisa ikut bergabung dalam pesta adat karena dia sudah bukan suku Batak lagi. Ada Batasan-batasan dalam diri anak perempuan dalam melakukan tindakan di pesta adat Batak di lingkungan Naipospos Sorong. Keturunan anak perempuan juga tidak bisa nantinya di buat dalam pesta adat Batak contohnya seperti keturunan dari anak perempuan lahir, baptis maupun menikah tidak di buat pesta adat secara Batak Toba.

c. Sanksi dari Naipospos Sorong

Sanksi yang diterima adalah berupa sanksi sosial seperti jika ada acara di rumah anak perempuan keluarga dari kumpulan Naipospos sorong tidak ikut membantu maupun bergabung dalam acara tersebut, jadi pembicaraan dalam kumpulan, sering di kucilkan jika bertemu dengan salah satu warga kumpulan dan jika ada masalah dalam rumah tangga nya anak perempuan dari kumpulan Naipospos Sorong maupun kumpulan Batak manapun tidak bisa mengurus maupun ikut campur karena anak perempuan tersebut tidak menikah secara adat dan perkawinan nya kan tidak di urus oleh kumpulan Naipospos sebagai keluarga inti

Di berbagai tempat di luar Sumatera Utara suku Batak banyak kita jumpai sebagai perantau. Mobilitas orang Batak yang cukup tinggi mengantarkan mereka ke berbagai penjuru tanah air di Indonesia bahkan sampai keluar negeri (S.R.Nainggolan, 2011:72). Salah satu daerah di Indonesia yang di jadikan tempat oleh masyarakat suku Batak untuk merantau adalah kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Di manapun mereka berada mereka akan menonjolkan dan akan menunjukkan jati diri mereka. Masyarakat Batak menganggap bahwa jati diri mereka akan terlihat dalam hal falsafah hidup yang mereka bawa yaitu falsafah hidup Dalihan Na Tolu (S.R.Nainggolan, 2011:73). Masyarakat Batak yang merantau di tempat lain yang tetap menjalankan dan melestarikan adat budayanya, demikian juga masyarakat Batak yang merantau di Kota Sorong.

Masyarakat perantau sangatlah penting mengetahui siapa-siapa yang menjadi keluarga inti kita di perantauan. Hal ini penting karena merekalah yang akan memberikan pertolongan dan bantuan jika

kita ada masalah di perantauan dan apalagi jika di perantauan kita tidak memiliki keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat selain mereka keluarga inti tersebut (S.R.Nainggolan, 2011:80).

Pada masyarakat adat dimana pun mereka berada mereka tetap setia. Mereka berusaha memelihara ketaatan pada adat dan mereka berusaha untuk tidak meninggalkan adatnya, karena berbagai faktor. Salah satu penyebabnya itu Masyarakat adat memiliki corak antara lain:

1. Bercorak Religius Magis yaitu masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Sebelum masyarakat Batak menganut agama Kristen Protestan, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi tentang Mulajadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Na Tolu. Kumpulan Naipospos Sorong masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan terhadap Dalihan Na Tolu. Menurut kumpulan siapa pun yang akan menikah harus mendapatkan persetujuan Dalihan Na Tolu jika tidak mereka akan di dikeluarkan dan di kucilkan dari kumpulan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bertingkah sembarangan kepada siapapun apalagi keluarga inti yang disebut Dalihan Na Tolu. Apalagi bagi masyarakat Batak yang tinggal di perantauan, sangatlah penting mengetahui siapa-siapa yang menjadi keluarga inti kita di perantauan. Hal ini sangat penting karena merekalah yang akan memberikan pertolongan dan bantuan jika kita ada masalah di perantauan dan apalagi jika di perantauan kita tidak memiliki keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat selain mereka keluarga inti tersebut.
2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan artinya Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan (Soepomo, 1993: 88). Pada prinsipnya perkawinan pada kumpulan Naipospos Sorong mengedepankan norma ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang berguna untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Menikah dengan lelaki sesama suku merupakan adat leluhur yang bersifat turun temurun. Hal ini yang menyebabkan dari dulu setiap anak perempuan wajib menikah dengan lelaki sesama suku Batak ketika mereka mencari pasangan harus yang sesuai kriteria Dalihan na tolu. Adat bagi masyarakat Batak Toba merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang yang selanjutnya akan diajarkan kepada keturunannya. Masyarakat Batak yang memegang adat dengan baik dan berperilaku sesuai disebut maradat, dan bila seorang dianggap tidak berperilaku sesuai dengan adat istiadat akan disebut dengan istilah naso maradat, yang mana hal tersebut merupakan aib bagi seorang yang bersuku Batak Toba. Adat Batak Toba mencakup aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat, di mana semuanya itu dicakup dalam suatu struktur yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan. Bagi masyarakat Naipospos Sorong Dalihan Na Tolu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistem adat istiadatnya. Anak perempuan terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya yang ia inginkan.
3. Bercorak demokrasi Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi (Soepomo, 1993: 89). kumpulan Naipospos Sorong berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang atau kelompok orang atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat.

Selain itu juga berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak. Dalihan Na Tolu berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur Dalihan Na Tolu secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sehingga beban yang berat akibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik. Dalihan Na Tolu berfungsi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong memberlakukan Peraturan Perkawinan Adat yang mengharus/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki sesama suku Batak yaitu adanya menjaga kelestarian adat istiadat, menjaga kelastarian marga dan ketaatan agar tidak terkena sanksi.
2. Akibat dari peraturan adat di lingkungan Naipospos Sorong yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku adalah ketika adanya peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sesama suku Batak akan menimbulkan beberapa akibat pada anak perempuan di lingkungan Naipospos Sorong yaitu dibatasinya hak anak dalam memilih pasangan dan Dapat mengakibatkan perjodohan antar pariban yang dipaksakan. Perjodohan antar pariban yang masih adanya hubungan darah ini membuat anak dalam memilih pasangan menjadi dibatasi. Orangtua lebih menekankan anak untuk memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang di inginkan oleh orangtua dan keluarga inti yang artinya anak harus mempunyai pasangan sesuai dengan adat istiadat.
3. Akibat jika perempuan Batak Toba di lingkungan Naipospos Sorong melanggar atau menolak perkawinan adat (perkawinan sama suku) yaitu akan menimbulkan berbagai masalah seperti menjadi aib keluarga, suku Batak menjadi punah dan adanya sanksi dari lingkungan Naipospos Sorong. Tidak dilaksanakan perkawinan adat akan menjadi aib bagi keluarga karena mereka di anggap tidak mengajarkan adat istiadat kepada anaknya sehingga bisa menimbulkan keluarga tersebut menjadi pembicaraan di dalam perkumpulan. Selain itu jika perempuan Batak menikah dengan lelaki beda suku tanpa nikah adat maka akan mengakibatkan hilangnya suku Batak dalam diri anak perempuan dan ia harus masuk kedalam suku suaminya.

Referensi

- Banjarnahor, A. (2016). "Pengaruh Ritual Adat Batak Toba Dalam Penataan Ruang" Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Evangeline, R, H. (2016), *Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya) Antropologi FISIP UNAIR*, diakses 27 November 2019. *FISIP UNTAD, 3, II*, hlm.715.
- Harahap, B,H, dan Hotman, M, S. (1987). *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*, Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.
- Hilman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- LumbanGaol, B,H. (2008). *Perubahan Perlakuan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba*. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utar.

Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mufidah, C,H. (2012). *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Nainggolan, S, R. (2011). *Eksistensi Adat Budaya Batak Dahlihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus Masyarakat Batak Perantauan di Kabupaten Brebes)*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Pelawi, K, S. (1998). *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Revida, E. (2006). Sistem Keekerabatan Masyarakat Batak Toba Sumatera Utara. *USU e Journals*, 5, II, hlm.214.

Rismawati. (2011). Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba. *Jurnal Academica*.

Ryan, F, Sri, S, dan Triyono (2017) *Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)*.

Samosir, P. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Orang Batak Toba di Perantauan Menurut Hukum Adat Batak. *Skripsi*. Jember: Digital Repository Universitas Jember.

Saragih, J, dkk (1980). *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Tarsito.

Siahaan, N. (1964). *Sejarah Kebudayaan Batak*, Medan: C.V Napi

Pasribu D .N dan Sudaryatni (2017), *Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak*.


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan Adat bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong

Nama : Mirandha Dumaris Banjarnahor

NIM : 17401241023

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Reviewer

Puji Wulandari Kuncorowati, SH., M.Kn.
NIP. 198002132005012001

Yogyakarta, 27 Oktober 2022
Pembimbing

Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum
NIP. 196003281984032001

Rekomendasi Pembimbing :

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain